



P U T U S A N

Nomor 40/PDT/2019/PT AMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Hengky Serhalawan, 60 tahun, swasta beralamat di Jln. Ir. Putuhena, Rt. 005 / Rw. 001, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon yang untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai : **PEMBANDING**, semula **PENGGGAT** :

M E L A W A N

Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, cq. Balai Wilayah Sungai Provinsi Maluku; yang beralamat di Jln. Mr. Chr. Soplanit No. 4 Rumah Tiga Ambon, selanjutnya disebut : **TERBANDING**, semula **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 09 Agustus 2019, Nomor 40/PDT/2019/PT.AMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 20 Juni 2019, Nomor 139/Pdt.G/2017/PN. Amb dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah register Nomor 139/Pdt.G/2016/PN Amb. telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat selaku **Ahli Waris** dari ayah kandung Thomas Serhalawan almarhum, Ada memiliki Sebidang tanah hak adat Indonesia berupa Dusun sagu yang bernama Palumbatan (bia dokter) yang

Halama 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaring di Petuanan desa Kubalahin Mehetnangan Kecamatan Waeapo sekarang Kecamatan Lolongguba kabupaten buru seluas \pm 60 ha (kurang lebih enam puluh hektar) dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara dengan sepenggal tanah kosong (tanah adat)
- Sebelah Selatan dengan sepenggal tanah kosong (tanah adat)
- Sebelah Timur dengan dusun dari Sdr Bidaya Hetlesy yang bernama Dusun Waiforo
- Sebelah Barat dengan sepenggal tanah kosong (tanah adat)

Pemilikan penggugat ini berdasarkan bukti-bukti :

- a. Surat Pemerintah Negeri Kayeli Bulan Agustus 1901
 - b. Surat Perjanjian Hibah dari A. Wacanno kepada Th Serhalawan tanggal 8 juli 1981 disaksikan oleh S Wael dan P. Johannes serta diketahui dan disahkan oleh Kepala Desa Namlea A. K. Teapon.
 - c. Surat Hibah dari F wacanno kepada Th Serhalawan tanggal Purwasari 20 juni 1994 disaksikan dan disahkan oleh Kepala Desa Purwasari Endang Daelany.
 - d. Surat Keterangan dari Hi ABDUL BANAHI jabatan Hinolong/Kepala Suku tanggal 12 Juli 2005 yang diketahui oleh Kepala Desa Kubalahin dan Camat Waeapo (sekarang Camat Lolongguba).
 - e. Surat Keterangan dari M FUAD WAEL Kepala Persekutuan Hukum Adat Petuanan Kayeli Kabupaten Buru tanggal Kayeli 15 juli 2008.
2. Bahwa, Sebagian dari dusun sagu palumbatan (bia dokter) milik penggugat ini sepanjang 3000 m (tiga ribu meter) dan lebar 25 m (dua puluh lima meter) sama dengan luas 75.000 m² (tujuh puluh lima ribu meter persegi) dengan batas batasnya :
- **Utara berbatas dengan Dusun Palumbatan (bia dokter)**
 - **Selatan berbatas dengan Dusun Palumbatan (bia dokter)**
 - **Timur berbatas dengan bidang tanah kosong (tanah adat)**
 - **Barat berbatas dengan bidang tanah kosong (tanah adat)**
- oleh Tergugat diserobot**, ditipu dan digelapkan untuk dibangun jalan dan saluran irigasi suplesi geren metan oleh Tergugat tanpa setahu dan seijin Penggugat yang untuk selanjutnya disebut **obyek sengketa**.
3. Bahwa Sejak tahun 2000 Penggugat sudah diberitahu oleh penjaga Dusun Palumbatan (bia dokter) milik Penggugat cq sdr Umar Besan

Halama 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa sebagian dusun sagu palumbatan (bia dokter) milik penggugat sudah diserobot digusur dan tergusur hak keperdataan penggugat cq ojek sengketa oleh tergugat namun karena terhalang sikon konflik sosial Maluku (penggugat selaku pengungsi) maka sampai dengan tahun 2005 barulah penggugat tiba di obyek sengketa dan menyaksikan sendiri penyerobotan yang dilakukan oleh tergugat dan langsung penggugat bertindak melarang dan menghentikan kegiatan pekerjaan oleh tergugat dengan memancarkan papan **"Dilarang keras membangun dalam bentuk apapun pada saluran areal dusun bia dokter tanpa seijin pemilik lahan tersebut ttd Hengky S cq. Penggugat sekarang."**

4. Bahwa atas tindakan penggugat vide papan larangan di atas, maka penggugat diminta oleh Tergugat agar papan larangan diangkat saja nanti hak keperdataan Penggugat berupa ganti rugi tanah dan tetanaman sagu akan dibayar oleh tergugat kepada penggugat waktu itu tahun 2005 namun janji tergugat ini tidak pernah terealisasi walaupun penggugat sudah memenuhi permintaan tergugat dengan mengangkat sendiri dengan itikad baik papan larangan dimaksud.
5. Bahwa untuk Menghalalkan perbuatan tergugat yang melawan hak / hukum berupa penyerobotan, penipuan dan penggelapan bahkan perampokan terhadap obyek sengketa milik penggugat, maka Tergugat melakukan upaya dusta dengan cara tergugat yang sudah menjadi rahasia umum, yakni menyuap yang identik dengan membeli Surat Pernyataan Sikap Kepala Persekutuan hukum adat dataran rendah waeapono : 02/PS-HB/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 ; bahwa obyek sengketa bukannya milik Penggugat; yang lalu dipergunakan sebagai tanggapan atas somasi kuasa hukum Penggugat waktu itu 23 April 2010 Nomor : 37/APH/HN.R/IV/2010 vide surat tergugat tanggal 07 Mei 2010 Nomor : PW.09.01/BWS-MAL/V/2010 ;
6. Bahwa kemana larinya dusta Tergugat toh akhirnya tertangkap oleh kebenarannya Penggugat sebab para pembuat Surat Pernyataan Sikap nomor : 02/PS-HB/ III/2010 tanggal 31 maret 2010 yang diandalkan Tergugat ternyata kemudian dengan Surat Pernyataan Pencabutan tanggal 31 Oktober 2016 yang disahkan oleh Camat Lolong Guba (dulu camat Waeapo) yang mengakui bahwa Surat Pernyataan Sikapnya Nomor : 02/PS-HB/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 di Kubalahin adalah KELIRU dan TIDAK BENAR sebab objek sengketa adalah benar-benar milik penggugat, olehnya surat tanggapan Somasi Penggugat oleh

Halama 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT AMB.



tergugat nomor : PW.09.01/BWS-MAL/48 tanggal 7 mei 2010; otomatis menjadi lumpuh demi hukum dan sama sama sekali tidak memiliki daya laku.

7. Bahwa karena sampai dengan tahun 2010 tanggal 24 Maret tergugat belum juga memenuhi janjinya kepada penggugat mata Penggugat lalu melaporkan Tergugat ke POLDA Maluku vide Laporan Polisi Nomor : LP/76/V/2010/Maluku/Ditreskrim tanggal **24 Mei 2010** tentang tindak pidana Penyerobotan, Penipuan Dan Penggelapan Hak atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 6 UU RI NO. 51 tahun 1960 yo pasal 378 KUH Pidana dan pasal 372 KUH Pidana.
8. Bahwa dari hasil Penyelidikan dan Penyidikan oleh penyidik POLDA Maluku tanggal 12 Juni 2015 maka Tergugat lalu sepakat di hadapan penyidik kepada penggugat agar proses pidana dihentikan sampai di situ saja dan Tergugat kembali berjanji bahwa hak Keperdataan Penggugat atas objek sengketa akan dibayar Tergugat kepada Penggugat dengan tahun anggaran 2013 dan 2014 secara bertahap.
9. Bahwa janji Tergugat terlaksana kepada Penggugat vide Surat Perjanjian Ganti Rugi lahan tahap I tanggal 02 September 2013 yang berupa penipuan lagi, sebab yang tertulis Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun yang diserahkan kepada penggugat hanya senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan iming-iming Tergugat kepada penggugat bahwa nanti baru tergugat akan menambah sebanyak Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) olehnya Surat Perjanjian tersebut tidak penggugat tanda tangani walau sudah ditandatangani dan ditempel materai secara sepihak oleh Tergugat sebelum nilainya di cukup menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai yang tertulis.
10. Bahwa sementara sisa uang hak Penggugat sesuai Surat Perjanjian ganti rugi lahan tanggal 2 September 2013 belum dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat, namun Tergugat pada tanggal 26 November 2013 mengirim SMS kepada Penggugat yang menginformasikan bahwa untuk ganti rugi lahan sudah dialokasikan di anggaran 2014.
11. Bawa karena informasi dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 26 November 2013 terkesan kontradiksi dengan 2 (dua) surat Tergugat kepada Bupati Buru, masing-masing surat tanggal 4 November 2014 No. Tn 02.06 /BWS – MAL/XI/ 142 perihal : Permohonan Penyelesaian Ganti Rugi Tanaman pada Saluran Irigasi suplesi Geren Metan dan Surat

Halama 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Januari 2015 No Tn. 02.06/BWS-MAL/I/04 perihal sama, dibarengi dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat di hadapan penyidik POLDA Maluku bahwa hak keperdataan Penggugat akan dibayar oleh Tergugat dengan anggaran 2013 - 2014 namun sampai sudah masuk tahun anggaran 2016 ternyata telah terjadi Cidera janji oleh Tergugat kepada Penggugat maka Penggugat lalu melapor permasalahan Penggugat kepada Ombudsman RI Kantor Perwakilan Provinsi Maluku pada tanggal 31 Mei 2016.

12. Bahwa hasil mediasi oleh OMBUDSMAN RI Kantor Perwakilan Provinsi Maluku terhadap Penggugat dan Tergugat berupa Berita Acara Mediasi tanggal 14 Februari 2017 berupa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat bahwa hak keperdataan Penggugat akan diselesaikan oleh Tergugat dalam kurun waktu secepatnya di tahun anggaran 2017.
13. Bahwa karena sampai dengan matahari terbenam tanggal 31 Desember 2017 ternyata isi Berita Acara OMBUDSMAN RI Kantor Perwakilan Maluku tanggal 14 Februari 2017 tidak juga di realizer oleh Tergugat maka Penggugat pada tanggal 5 Januari 2018 berkirim surat perihal Pengaduan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan sementara menunggu tanggapan Bapak Presiden terhadap surat Penggugat dimaksud ternyata di objek sengketa yang selama proses permasalahan berlangsung pekerjaan proyek irigasinya di hentikan sampai hak keperdataan Penggugat berupa ganti rugi lahan dibayarkan dulu oleh Tergugat kepada Penggugat, barulah pekerjaan dilanjutkan namun oleh Tergugat lagi-lagi melakukan cidera janji dengan melakukan pekerjaan di objek sengketa pada pertengahan bulan Mei 2018 tanpa seijin dan sepengetahuan penggugat.
14. Bahwa karena perbuatan Tergugat yang terus melakukan penyerobotan terhadap obyek sengketa maka penggugat lalu memohon Perlindungan Hukum kepada KAPOLDA Maluku vide Surat Penggugat tanggal 26 Mei 2018 yang intinya agar pekerjaan yang Melawan hak oleh Tergugat dihentikan sampai hak keperdataan Penggugat berupa ganti rugi lahan dibayar oleh tergugat, namun sampai gugatan ini Penggugat ajukan ke pengadilan tidak ada tindak lanjut apapun terhadap permohonan Penggugat dimaksud oleh Kapolda Maluku yang olehnya perkara ini Penggugat ajukan ke pengadilan untuk dihadiri oleh majelis hakim yang mulia demi hak subyektif penggugat di obyek sengketa yang diserobot ditipu dan digelapkan serta dirampok oleh tergugat.

Halama 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT AMB.



15. Bahwa kerugian finansial yang dialami Penggugat di atas objek sengketa sejak tahun 2000 karena penyerobotan, penipuan dan penggelapan yang menjurus pada perampokan objek sengketa milik Penggugat oleh Tergugat adalah sebesar 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dengan perincian :
- tanah seluas 3000 m X 25 m = 75.000 m² X 50.000 per m² = Rp. 3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
 - Tanaman sagu :
 - 100 m² = 1 (satu) rumpun = 10 pohon berbagai usia per pohon rata-rata Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) = per rumpun = Rp. 5.000.000 (lima jutaan rupiah) = $\frac{75.000 \text{ M } 2}{100 \text{ M } 2} = 750 \text{ rumpun} \times \text{Rp. } 5.000.000 = \text{Rp. } 3.750.000.000,-$ (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta) ;
16. Bahwa nilai ganti rugi yang berhak Penggugat terima dari Tergugat sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) berdasarkan perinciannya ini seyogyanya sudah Penggugat terima dari Tergugat sejak tahun 2000 saat objek sengketa akan dimanfaatkan oleh Tergugat **karena Peraturan Perundang-Undangan cq. pasal 37 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa Pencabutan hak milik atas sesuatu benda demi kepentingan umum hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera** dan bukannya seperti dilakukan Tergugat terhadap objek sengketa milik Penggugat dengan main serobot, menipu menggelapkan yang menjurus pada merampok ala premanisme yang sangat tercela di mata hukum dan menjijikkan perasaan orang beradab yang menjunjung tinggi falsafah Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar tindak siapapun Penguasa di bumi Pertiwi Indonesia tercinta ini Amin.
17. Bahwa namun sampai dengan perkara ini nantinya berkekuatan hukum tetap barulah ganti rugi dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yang artinya sejak tahun 2000 sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka selama itu pula dana ganti rugi hak Penggugat sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) ini disimpan di salah satu Bank Pemerintah a.n. Tergugat yang seharusnya a. n penggugat dengan bunga 2%.

Halama 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT AMB.



18. Bahwa oleh yang demikian pada waktu perkara ini berkekuatan hukum tetap harus dihitung kurun waktu tahun 2000 sampai dengan waktu itu perkara ini berkekuatan hukum tetap sama dengan berapa tahun di kali 12 (dua belas) bulan di kali 2 % (dua persen), maka itulah jumlah nilai ganti rugi yang harus diterima Penggugat dari Tergugat dengan rumusan berapa tahun kemudian dari tahun 2000 dikali 12 (dua belas) bulan dikali 2 % (dua persen) sama dengan berapa persen dari Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sama dengan berapa rupiah tunai.

19. Bahwa di kuatirkan Tergugat akan menghindari diri atau tidak mau mematuhi isi putusan dalam perkara ini, maka adalah layak menurut hukum, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam provisi sebagai berikut :

1. Melarang segala bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan di atas objek sengketa oleh Tergugat sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek sengketa yang terbaring di Petuanan Desa Kubalahin Mehetnangan, Kecamatan Waeapo sekarang Kecamatan Lolongguba Kabupaten Buru sepanjang 3000 m (tiga ribu meter) lebar 25 m (dua puluh lima meter) = luas **75.000 m²** di dalam dusun sagu Palumbatan (Bia dokter) milik Penggugat ;

- Berdasarkan alasan-alasan posita gugatan 1 s/d 19 di atas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada Tingkat Pertama dapat menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

Dalam Provisi

1. Melarang segala bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan di atas objek sengketa oleh Tergugat sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) di atas objek sengketa yang terbaring di Petuanan Desa Kubalahin Mehetnangan, Kecamatan Waeapo sekarang Kecamatan Lolongguba Kabupaten Buru sepanjang 3000 m (tiga ribu meter) lebar 25 m (dua puluh lima meter) = luas **75.000 m²** di dalam dusun sagu Palombatan (Bia dokter) milik Penggugat.

Halama 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT AMB.



Dalam pokok perkara

- **Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Hengki serhalawan (penggugat) adalah ahli waris yang sah dari Thomas Serhalawan almarhum.
3. Menetapkan Penggugat adalah yang berhak atas objek sengketa seluas **75.000 m²** yang terbaring di dalam dusun Palumbatan (Bia dokter) dengan batas batasnya :
 - **utara berbatasan dengan dusun Palumbatan (bia dokter).**
 - **selatan berbatas dengan dusun palumbatan (bia dokter).**
 - **timur berbatas dengan bidang tanah kosong (tanah adat).**
 - **barat berbatasan dengan bidang tanah kosong (tanah adat).**
4. Menyatakan bahwa areal bidang tanah seluas **75.000 m²** yang terbaring di Petuanan Desa Kubalahin Mehetnangan Kecamatan Waeapo sekarang Kecamatan Lolon Guba Kabupaten Buru yang saat ini sedang dikuasai oleh Tergugat secara melawan hak / hukum adalah milik Penggugat yang tak terpisahkan dari luas dusun Palumbatan (Bia dokter) yang \pm 60 ha (kurang lebih enam puluh hektar).
5. Menyatakan menurut hukum penguasaan objek sengketa oleh tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan yang tanpa hak dan melanggar hukum.
6. Menyatakan akibat tergugat telah melakukan perbuatan hukum (onrechtmatige daad) yang telah merugikan dan melanggar hak subyektif penggugat.
7. Menyatakan Tergugat tidak berhak atas objek sengketa.
8. Menghukum Tergugat serta sekalian orang yang menerima hak dari padanya harus segera keluar dari objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan lestari tanpa gangguan apapun, kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan.
9. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dengan perincian :

Halama 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT AMB.



- tanah seluas 3000 m X 25 m = 75.000 m² X 50.000 per m² = Rp. 3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Tanaman sagu :

- 100 m² = 1 (satu) rumpun = 10 pohon berbagai usia per pohon rata-rata Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) = per rumpun = Rp. 5.000.000 (lima jutaan rupiah) = $\frac{75.000 \text{ M}^2}{100 \text{ M}^2}$
= 750 rumpun X Rp 5.000.000 = Rp. 3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta)

10. Menghukum tergugat untuk membayar bunga uang kepada penggugat sebesar 2 % (dua persen) per bulan sejak tahun 2000 sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap terhadap nilai ganti rugi tanah dan tetanaman milik penggugat yang sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) Dengan rumusan :

Berapa tahun sejak tahun 2000 sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap di kali 12 (dua belas) bulan dikali 2 % (dua persen) per bulan sama dengan berapa persen dari Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sama dengan berapa rupiah tunai.

11. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan menaati putusan dalam perkara ini.

12. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang terbit dalam perkara ini.

Subsidiar

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka penggugat mohon putusan nya seadil adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono) dan/atau sejauh tidak merugikan Penggugat.

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Penggugat menyampaikan perbaikan surat gugatannya mengenai hal hal sebagai berikut :

- pada halaman 1 Posita angka 1 :

Tertulis :

- Bahwa, Penggugat selaku PEWARIS“ ;

yang seharusnya / diperbaiki menjadi:

- “ Bahwa, Penggugat selaku AHLI WARIS” ;

Halama 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada halaman 2, Posita angka 2 :

Tertulis :

- “ Bahwa sebagian dari dusun sagu Palumbatan (bia dokter) milik Penggugat ini sepanjang 3000 meter (tiga ribu meter) dan lebar 25 meter (dua puluh lima meter) sama dengan luas 75.000m² (tujuh puluh lima meter persegi) oleh tergugat diserobot , ditipu dan digelapkan untuk dibangun jalan dan irigasi suplesi geren metan oleh Tergugat tanpa setahu dan seijin Penggugat , yang untuk selanjudnya disebut **obyek sengketa** ;

yang seharusnya / diperbaiki menjadi :

- “ Bahwa, sebagian dari dusun sagu Palumbatan (bia dokter) milik Penggugat ini sepanjang 3000m (tiga ribu meter) dan lebar 25 m (dua puluh lima meter) sama dengan 75.000m² (tujuh puluh lima betor persegi) dengan batas batasnya :
 - Utara berbatas dengan dusun Palumbatan (bia dokter) .
 - Selatan berbatas dengan dusun Palumbatan (bia dokter) .
 - Timur berbatas dengan tanah kosong (tanah adat).
 - Barat berbatas dengan berbatas dengan(tanah adat)

Oleh Tergugat diserobot , ditipu, dan digelapkan untuk dibangun jalan dan saluran irigasi suplesi geren metan oleh Tergugat tanpa setahu dan seijin Pengugat , yang untuk selanjudnya disebut **obyek sengketa**;

- pada halaman 3, dalam Posita angka 7 :

Tertulis :

“..... tanggal 24 maret 2010 “

yang seharusnya / diperbaiki menjadi :

“ tanggal 24 Mei 2010”

- pada halaman 6, dalam Posita angka 19 ke 2 :

Tertulis :

“= luas 750.000 m² “

yang seharusnya / diperbaiki menjadi :

“= luas 75.000 m²”

- pada halaman 6, dalam Petitum angka 3 :

Tertulis :

3. Menetapkan Penggugat adalah yang berhak atas obyek sengketa seluas 750.000m² yang terbaring didalam dusun Palumbatan (Bia Dokter) dengan batas batasnya

Halama 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah utara dengan sepeanggal tanah kosong (tanah adat) .

Sebelah Selatan dengan sepeanggal tanah kosong (tanah adat) .

Sebelah Timur dengan dusun dari sdr. Bidara Hetlesy yang bernama dusun Waiforo ;.

Sebelah barat dengan sepeanggal tanah kosong (tanah adat) .

yang seharusnya / diperbaiki menjadi :

3. Menetapkan Penggugat adalah yang berhak atas obyek sengketa seluas 75.000m2 yang terbaring didalam dusun Palumbatan (Bia dokter) dengan batas batasnya

Utara berbatas dengan dusun Palumbatan (bia dokter);

Selatan berbatas dengan dusun Palumbatan (bia dokter) ;

Timur berbatas dengan bidang tanah kosong (tanah adat) ;

Barat berbatas dengan bidang tanah kosong (tanah adat) ;.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 18 Oktober 2019, sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Kabur (Obscure libel)

Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas atau Obscure libel karena :

- Bahwa gugatan ditujukan kepada subjek Hukum yang tidak benar yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku.
- Bahwa hal mana dijelaskan tidak benar oleh karena Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku tidak bisa diajukan sebagai subjek hukum selaku Tergugat, karena Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku merupakan Institusi Negara yang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan menteri pekerjaan umum tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Wilayah Sungai.
- Bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku dibentuk sebagai suatu lembaga Instansi pemerintah pada tahun

Halama 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT AMB.



2006, dengan lingkup kerja pada Balai Wilayah Sungai mencakup pekerjaan irigasi.

- Bahwa pelaksanaan proyek pembangunan irigasi itu sendiri sebelum masuk dalam tahapan kerja irigasi, ada tahapan-tahapan awal yang harus dilaksanakan diantaranya tahapan pembebasan lahan untuk pembangunan proyek irigasi.
- Bahwa tahapan pembebasan lahan bagi pembanguna irigasi itu telah selesai dilaksanakan pada tahun 1998-1999, oleh Kementerian Pekerjaan Umum Propinsi Maluku .
- Bahwa apabila Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku, dalam perkara ini ditarik sebagai pihak Tergugat yang harus bertanggungjawab untuk tahapan pembebasan lahan bagi pembangunan irigasi tersebut sangat keliru dan tidak berdasar, maka dengan demikian gugatan penggugat yang memasukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku sebagai Tergugat dalam perkara ini merupakan gugatan yang kabur sekaligus merupakan gugatan yang error in persona, oleh karena Pihak yang melakukan pembebasan lahanlah yang mesti penggugat nyatakan sebagai pihak Tergugat .
- Bahwa dalam *posita* gugatan Penggugat didasarkan pada perbuatan hukum *wanprestasi (Ingkar janji)*, sedangkan pada bagian petitum gugatan Penggugat telah menuntut perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*), sehingga dengan demikian semakin terang dan jelas Penggugat telah mencampuradukan uraian dalil perbuatan *onrecht matige daad* pada petitum gugatan dan uraian dalil perbuatan *wanprestasi* dalam *posita* gugatan Penggugat semakin membuat gugatan Penggugat *Obscur Libel (tidak jelas dan kabur)*.
- Bahwa dalam *posita* gugatan Penggugat cenderung menguraikan perbuatan pidana yang salah konteks dalam gugatan perdata, telah menunjukan kalau sengketa a quo ini telah masuk dalam kompetensi peradilan pidana.
- Bahwa kecenderungan *posita* gugatan Penggugat telah menguraikan kompetensi peradilan pidana dan *wanprestasi (Ingkar*

Halama 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT AMB.



janji) dalam dua bentuk perbuatan hukum yang tunduk pada penerapan dan penggunaan hukum acara yang berbeda, dan petitum gugatan Penggugat sama sekali tidak ada satupun sifat perbuatan pidana maupun *wanprestasi (Ingkar janji)* yang di tuntutan oleh Penggugat, membuat gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas serta batal demi hukum.

- Bahwa gugatan Penggugat terlalu prematur dan telah diformulasikan dua kepentingan hukum yakni aspek pidana dan aspek perdata, yang tentunya ada pada dua kepentingan hukum yang berbeda, sehingga secara formil maupun secara materiil gugatan Penggugat adalah cacat dan dapat dibatalkan demi hukum.
 - Bahwa konstruksi gugatan Penggugat yang demikian sangat kontradiksi antara dalil satu dengan dalil lainnya dan membuat gugatan Penggugat semakin tumpang tindih (*overlap*).
 - Bahwa telah tergambar secara jelas dalil-dalil gugatan Penggugat tidak *konsisten* dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, selain itu antara posita (*fundamentum petendi*) dengan petitum tidak *konsisten* satu sama lainnya. Hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).
 - Bahwa keharusan posita (*fundamentum petendi*) harus *konsisten* dengan petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI No.67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut : ***“Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”***.
 - Bahwa jika Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan yang nyata-nyatanya petitumnya tidak sesuai atau bertentangan dengan dalil-dalil gugatan, maka Mahkamah Agung RI akan membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut.
- Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut : ***“karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak”***.

Halama 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT AMB.



- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Pengugat kabur, tidak jelas atau *obscure libel* dan telah masuk dalam kompetensi peradilan pidana. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

2. Gugatan Kurang Pihak (Error In Person)

Bahwa bertolak dari gugatan kabur (*obscure libel*) di atas, gugatan penggugat mengandung cacat (*Error In Person*) dalam bentuk Exemptio Plurium Litis Consortium yaitu tidak lengkapnya para pihak yang ditarik sebagai Penggugat didalam surat gugatannya, hal ini didasari atas tidak ditariknya pihak lain dalam perkara a quo. Bahwa hal mana terlihat dalam gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat sebagai Ahli Waris dari Alm.Thomas Serhalawan, tanpa menyebutkan nama-nama Ahli Waris lainnya, oleh karena Penggugat bukan satu-satunya ahli waris dari Alm.Thomas Seherlawan, dan didalam gugatan ini pula penggugat tidak menyebutkan apakah ada kuasa yang diberikan ahli waris lainnya kepada Penggugat untuk melakukan gugatan tersebut. Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo menolak gugatan penggugat atau tidak dapat diterima mengingat hal ini telah dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3189 K/Pdt/1983 : ***“dimana gugatan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap”***, mengakibatkan gugatan Pengggugat Error In Person.

3. Gugatan Penggugat Tidak mempunyai dasar Hukum

Bahwa yang menjadi dasar diajukan gugatan oleh Pengggugat adalah surat Perjanjian Hibah dari A Wacanno kepada Th .Serhalawan tanggal 8 Juli 1981, Surat Pemerintah Negeri Kayeli, Surat Hibah dari F. Wacanno kepada Th.Seherlawan dan penggugat mengklaim bahwa untuk tanah dusun sagu Palumbatan (bia Dokter) adalah sebagai milik Pengggugat, yang selanjutnya menurut penggugat sebagai objek sengketa, akan tetapi mencermati secara jelas surat hibah tidak ada satupun yang dapat dijadikan dasar sebagai bukti hak Pengggugat atas objek sengketa, oleh karena surat hibah dari F.Wakanno kepada Alm.Th.Seherlawan tanggal Purwasari 20 Juni 1994 . Bahwa

Halama 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT AMB.



Penggugat bukan satu-satunya ahli waris dari Alm.Th.Saherlawan , sehingga Penggugat tidak mempunyai dasar untuk mengklaim objek sengketa adalah milik penggugat sendiri hanya atas dasar surat Hibah. Bahwa karena penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat maka gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 1 dan point 2 merupakan dalil pengakuan Penggugat kalau obyek sengketa adalah bagian dari tanah kosong dan yang ada hanya dusun saudara Bidaya Hetlesy. Begitupun dengan pengakuan penggugat atas kepemilikan surat-surat yang sama sekali belum dapat dikatakan sah untuk mengukuhkan hak kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa tersebut .

Bahwa, batas-batas tanah obyek sengketa merupakan bagian dari keseluruhan bidang tanah, tidak ada satupun bidang tanah yang berbatas dengan apa yang disebut Dusun Sagu Palumbatan (*Bia Dokter*).

Bahwa Penggugat mengklaim mempunyai Dusun sagu yang bernama Palumbatan (*Bia Dokter*) di Petuanan Desa Kubalahin Mehetnangan, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru seluas kurang lebih 60 Ha, telah membuktikan bahwa obyek sengketa masih diluar dari Dusun Sagu yang bernama Palumbatan (*Bia Dokter*) dimana bagian Utara berbatas dengan Dusun Palumbatan (*Bia Dokter*) dan Selatan berbatas dengan Dusun Palumbatan (*Bia Dokter*) milik Penggugat, sedangkan bagian Timur dan bagian Barat berbatas dengan tanah kosong, yang dalam sengketa a quo ini telah dijadikan sebagai obyek sengketa.

Bahwa yang dijadikan obyek sengketa dalam gugatan Penggugat tidak termasuk dalam hak Penggugat, karena tanah kosong. Dengan demikian tidak terdapat Penyerobotan maupun Penipuan dan Penggelapan dalam pembangunan jalan dan saluran irigasi suplesi geren metan oleh Tergugat dan tidak perlu memperoleh izin dari Penggugat, karena pembangunan jalan dan saluran irigasi suplesi geren metan oleh Tergugat berbatas dengan Penggugat.

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 3, 4, 5 dan point 6 telah termasuk dalam dalil pengakuan Penggugat kalau pembuatan dan pemasangan papan tanda larangan oleh Penggugat diatas obyek sengketa merupakan tindakan tanpa hak dan merupakan modus

Halama 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT AMB.



Penggugat dengan berdalih ***“Penyerobotan, Penipuan, Penggelapan dan Perampokan serta Upaya Dusta”***.

Bahwa obyek sengketa bukan diatas tanah milik Penggugat yakni Dusun Sagu Bia Dokter (*vide : dalil gugatan Penggugat point 1 dan point 2*), juga pembuatan dan pemasangan papan larangan oleh Penggugat merupakan inisiatif Penggugat sendiri untuk menjebak Tergugat sebagai pelaksana proyek Pemerintah di Kabupaten Buru. Tindakan Penggugat berupa membuat dan memasang papan larangan diatas obyek sengketa telah menghalangi proyek Pemerintah di Kabupaten Buru diatas tanah kosong, telah menunjukkan niat buruk Penggugat dalam sengketa a quo ini.

Bahwa sampai dengan gugatan ini Penggugat ajukan, tidak ada satupun putusan peradilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang dapat dijadikan rujukan untuk mendukung dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan adanya ***“Penyerobotan, Penipuan, Penggelapan dan Perampokan serta Upaya Dusta maupun Penyuaan”*** sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

Bahwa Dalil gugatan Penggugat telah terjadi penyuaan yang disamakan dengan jual beli Surat Pernyataan Sikap Kepala Persekutuan Hukum Adat Dataran Rendah Waeapo Nomor : 02/PS-HB/III/2010 tanggal 31 Maret 2010. Bahwa dalil demikian telah merendahkan harkat dan martabat Kepala Persekutuan Hukum Adat Dataran Rendah Waeapo di Kabupaten Buru, padahal sama sekali tidak ada tindakan penyuaan yang telah di indentikan oleh Penggugat dengan jual beli tersebut.

Bahwa Penggugat selaku ahliwaris (*alm*) THOMAS SERHALAWAN hanya memperoleh dan menguasai “DUSUN SAGU” yang bernama “PALUMBATAN (*BIA DOKTER*)” berdasarkan Surat Perjanjian Hibah dari A. WAKANO maupun F. WAKANO yang berbatasan dengan “TANAH KOSONG”.

3. Bahwa Laporan Polisi Nomor : LP/76/V/2010/Maluku/Ditreskrim tanggal 24 Mei 2010 tentang Tindak Pidana Penyerobotan, Penipuan dan Penggelapan Hak Atas Tanah baru dalam tahap laporan dan belum sampai pada tahapan penyelidikan, atau Penyidikan, sehingga sampai dengan gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 8 (delapan) tahun, dan hal ini telah membuktikan bahwa tidak pernah ada perbuatan Penyerobotan, Penipuan dan Penggelapan Hak Atas Tanah

Halama 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT AMB.



terhadap hak Penggugat, dan bukan dihentikan karena “PENGAKUAN” dan atau “PERJANJIAN”, karena itu tidak termasuk dalam delik aduan yang sewaktu-waktu dapat dicabut.

4. Bahwa dengan tidak ditandatangani Surat Perjanjian Ganti Rugi Lahan Tahap I tanggal 02 September 2013 oleh Penggugat telah membuktikan bahwa Surat Perjanjian tersebut tidak mengikat Penggugat dan Tergugat, untuk melaksanakan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat, akan tetapi pada kenyataannya Penggugat telah menerima uang sejumlah Rp. 20.000.000.- (*dua puluh juta rupiah*) dari Tergugat, diatas kwitansi yang hanya ditanda tangani oleh Penggugat adalah suatu modus Penggugat sendiri dan tidak dapat dijadikan bukti atas hak Penggugat. Selanjutnya SMS tanggal 26 November 2013 tidak bersifat kedinasan, apalagi berkaitan dengan Alokasi Anggaran Tahun 2014 ? Dalil demikian merupakan dalil persengkongkolan Penggugat dengan oknum (*orang lain*) dengan membawa-bawa nama Tergugat selaku Lembaga Pemerintah.
5. Bahwa Penggugat telah berkirim surat pengaduan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan telah diagendakan oleh Kementerian Sekretaris negara dan Agenda Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan yang ditanda tangani oleh Asisten Deputy Pengaduan Masyarakat (Bapak ADE IRAWAN) tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) oleh Tergugat.
6. Bahwa oleh karena Penggugat telah melaporkan Tergugat di Kepolisian Daerah Maluku maupun Ombudsmen RI dan Bapak Presiden Republik Indonesia serta telah memohon perlindungan hukum dari Bapak Kapolda Maluku, hanya untuk mengejar ganti rugi tanpa menunjukan pekerjaan Tergugat telah melawan hak dari pekerjaan tersebut.
7. Bahwa oleh karena tidak terdapat adanya perbuatan melawan hukum dan perbuatan melawan hak maupun ingkar janji (*Wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, karena “DUSUN SAGU” yang bernama “PALUMBATAN (BIA DOKTER)” milik Penggugat berada dan terletak diluar obyek sengketa, telah menunjukan Penggugat tidak memiliki hak diatas obyek sengketa, bahkan obyek sengketa terbatas dengan “DUSUN SAGU” yang bernama

Halama 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT AMB.



“PALUMBATAN (BIA DOKTER)” dan tanah kosong serta tidak ada satupun dasar adanya perbuatan penyerobotan, penipuan, penggelapan dan perampokan atas hak milik Penggugat. Dengan demikian tidak ada kerugian kepada Penggugat akibat dari pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat diatas obyek sengketa.

8. Bahwa oleh karena “DUSUN SAGU” yang bernama “PALUMBATAN (BIA DOKTER)” milik Penggugat telah berada diluar obyek sengketa dan obyek sengketa telah berada diluar dusun milik Penggugat, maka permintaan konsinyasi oleh Penggugat patutlah ditolak dan dikesampingkan.

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil point 19 gugatan Penggugat karena terhadap obyek sengketa tidak ada satupun hak Penggugat yang melekat pada obyek sengketa.

Bahwa sebagaimana telah kami uraikan diatas, tidak terdapat adanya perbuatan melawan hukum dan perbuatan melawan hak maupun ingkar janji (*Wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, karena Penggugat tidak memiliki hak diatas obyek sengketa, bahkan obyek sengketa berbatas dengan Dusun Sagu Palumbatan (Bia Dokter) dan tanah kosong serta tidak ada satupun bukti adanya perbuatan penyerobotan, penipuan, penggelapan dan perampokan atas hak milik Penggugat. Sehingga perkara ini tidak dapat dilaksanakan putusan *uit voor baar bayvoraad* sebab :

- Penggugat tidak memiliki bukti bahwa Tergugat akan memindah tangankan dan merusak objek perkara.
- Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan melawan hak maupun *wanprestasi* yang merugikan Penggugat, sehingga permohonan memutus perkara terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) maupun sita jaminan atas objek perkara (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasar dan patut di tolak.

Permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij Voorad*) dalam perkara ini tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 180 HIR, yaitu :

- *Bahwa akta Authentik atau dibawah tangan yang menurut undang-undang memiliki kekuatan bukti.*

Halama 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT AMB.



Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukan akta *authentik* atau dibawah tangan, yang menyatakan kepemilikan Penggugat terhadap objek sengketa dalam perkara ini.

- Ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*).

Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bahwa Tergugat telah secara melawan hukum dan melawan hak merampas objek sengketa.

10. Bahwa terhadap perubahan dan pengurangan gugatan oleh penggugat dalam sengketa a quo ini kami menanggapainya sebagai berikut :

- Bahwa, Perbaikan gugatan yang dilakukan Penggugat bukan merevisi kesalahan pengetikan huruf atau tanda baca, tetapi gugatan yang diperbaiki oleh Penggugat sudah masuk dalam materi/isi gugatan, sehingga tujuan/makna serta isi gugatan yang lama dan yang diperbaiki tidak sama atau sudah tidak sejalan lagi.
- Bahwa, dengan adanya perbaikan gugatan yang dilakukan Penggugat atas gugatan dengan menambahkan kalimat-kalimat baru, kata baru tetapi ada juga dengan menghilangkan kata/kalimat , begitupun ada perubahan angka-angka serta waktu dalam uraian materi gugatan lama, yang dirubah dalam gugatan perbaikan sehingga waktu-waktu kejadian yang diuraikan dalam gugatan lama berbeda dengan waktu kejadian yang diuraikan dalam gugatan perbaikan, dimana perbaikan-perbaikan dalam gugatan dapat diuraikan antara lain :
 - Bahwa pada gugatan awal poin 1 (satu) di sebut **Pewaris** , namun dalam gugatan perbaikan pada poin 1 (satu) berubah menjadi **Ahli Waris** , selanjutnya pada poin 1 huruf C Surat Hibah dari F. Wakano kepada Th.Serhalawan yakni di Porwasari tanggal **20 Juni 1991** , kemudian dalam gugatan perbaikan dirubah menjadi tanggal **20 Juni 1994** .
 - Bahwa pada gugatan awal poin 2 (dua) diuraikan panjang 3000 m² (tiga ribu meter) dan lebar 25 m (dua puluh lima

Halama 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT AMB.



meter) sama dengan luas 75.000 m² (tujuh puluh ribu meter persegi) . Oleh tergugat di serobot, di tipu dan di gelapkan untuk di bangun jalan dan saluran irigasi suplesi geren meten oleh tergugat tanpa setahu dan seijin penggugat, yang untuk selanjutnya di sebut **Obyek sengketa**, kemudian dalam gugatan perbaikan ditambahkan menjadi :

- Bahwa pada gugatan awal pada poin 2 (dua) yaitu bahwa sebahagian dari dusun sagu Palumbatan (Bia Dokter) milik Penggugat ini sepanjang 3000 m (tiga ribu meter) dan lebar 25 m (dua puluh lima meter) sama dengan luas 75.000 M2 (tujuh puluh ribu meter persegi) **dengan batas –batasnya yaitu :**
 - **Utara berbatas dengan dusun Palumbatan (bia dokter)**
 - **Selatan berbatas dengan dusun Palumbatan (bia dokter)**
 - **Timur berbatas dengan bidang tanah kosong (tanah Adat)**
 - **Barat berbatas dengan bidang tanah kosong (tanah Adat**
- Bahwa Gugatan awal pada poin 7 (tujuh) diuraikan **tanggal 24 Maret 2010** kemudian pada gugatan perbaikan menjadi **tanggal 24 Mei 2010.**
- Bahwa pada Gugatan awal point 8 (delapan) menyebutkan bahwa **dari hasil** Penyelidikan, kemudian pada Gugatan perbaikan dirubah menjadi **sementara proses** penyelidikan .
- Bahwa Gugatan awal point 9 disebutkan **hanya sampai kalimat Tergugat sebelum nilainya dicukupi menjadi Rp.100.000.000,- (seratus juta) sesuai yang tertulis,** kemudian dalam Gugatan perbaikan dirubah dan ditambah menjadi **kecuali kwitansi panjar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) tanggal 3 September 2013 yang Penggugat tandatangani.**
- Bahwa gugatan awal pada poin 11 diuraikan maka Penggugat lalu **melapor** permasalahan Pengggugat pada Ombudsman

Halama 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT AMB.



RI Kantor Perwakilan Propinsi Maluku pada tanggal 31 Mei 2016, kemudian dalam gugatan perbaikan diperbaiki dan ditambah menjadi lalu **mengambil hasil penyelidikan dan penyidikan dari Polda Maluku tanggal 12 Juni 2015 untuk melapor permasalahan Penggugat kepada Ombudsman RI Kantor Perwakilan Propinsi Maluku pada tanggal 31 Mei 2016.**

- Bahwa gugatan awal pada point 19 disebutkan **luas 750.000 m²**, kemudian dalam gugatan perbaikan dirubah menjadi **luas 75.000 m²**.
- Bahwa **DALAM PROVISI** Gugatan awal point 2 disebutkan **luas 750.000 m²**, kemudian dalam **gugatan** perbaikan menjadi **luas 75.000 m²**.
- Bahwa **DALAM POKOK PERKARA** gugatan awal point 3 diuraikan didalam dusun Palumbatan (Bio Dokter) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- **sebelah Utara dengan sepenggal tanah kosong (tanah adat)**
- **sebelah Selatan dengan sepenggal tanah kosong (tanah ada)**
- **sebelah Timur dengan dusun dari Sdr.Bidaya Hetlessy yang bernama dusun Waiforo**
- **sebelah Barat dengan sepenggal tanah kosong (tanah Adat) , dalam Gugatan perbaikan batas-batasnya dirubah menjadi :**
- **Utara berbatas dengan dusun Palumbatan (bia dokter)**
- **Selatan berbatas dengan dusun Palumbatan (bia dokter)**
- **Timur berbatas dengan bidang tanah kosong (tanah Adat)**

Halama 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT AMB.



- **Barat berbatas dengan bidang tanah kosong (tanah Adat**

Bahwa berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas maka untuk Gugatan oleh Penggugat melakukan perubahan atau perbaikan, telah masuk pada materi/isi gugatan, dan bila perubahan gugatan telah masuk dalam subtransi pokok perkara posita dan petitum untuk hal tersebut tidak dibenarkan, hal mana bersesuaian dengan Yurisprudensi Pengadilan Tinggi Plg tanggal 13 Maret 1968 Register Nomor : 10/1964/Perdt “ **Pengurangan gugatan yang bersifat merubah gugatan harus dikesampingkan dan karenanya sudah selayaknya tidak dapat diterima** “, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 April 1977 Nomor : 965/K/Sip/1977 “**Perubahan surat gugatan di muka persidangan dapat dibenarkan asal Tergugat tidak keberatan** “, sehingga untuk perubahan Gugatan oleh Penggugat tersebut kami Tergugat **menolak dan tidak menerima** gugatan perubahan itu .

Maka berdasarkan apa yang diuraikan diatas, kami mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini berkenan memutuskan :

A. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

B. Dalam pokok perkara

Primair

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menyatakan menolak atau tidak dapat diterima tuntutan ganti rugi oleh Penggugat..
- Menolak Permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij Voorad*) maupun sita jaminan atas objek perkara (*conservatoir beslag*) karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.
- Menghukum Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidair

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*) terima kasih.

Halama 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding, semula Penggugat tersebut diatas, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 nomor 139/Pdt.G/2018/PN Amb, dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI ;

1. Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk;

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membaya semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.731.000.- (Empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 20 Juni 2019 Nomor 139/Pdt.G/2017/PN Amb tersebut, berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon tanggal 27 Juni 2019 Nomor 17/Banding/Pdt.g/2019/PN.Amb, dan atas permohonan upaya hukum banding Penggugat sekarang Pembanding dalam perkara a quo, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 03 Juli 2019 Nomor 139Pdt.G/2018/PN Amb;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, yang diterima oleh LA JAMAL,SH Panitera Pengadilan Negeri Ambon sebagaimana Tanda terima nomor 139/Pdt.G/2018/PN.Amb, yang apabila disimpulkan memori banding tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim telah salah, keliru dan tidak berdasarkan hukum, serta cenderung berpihak kepada Tergugat (parsial), tidak objektif dan tidak sungguh-sungguh dalam upaya menggali fakta dan kebenaran dalam perkara a quo, cenderung mengabaikan pokok perkara dan memilih mempertimbangkan formil gugatan dengan menyetir yurisprudensi Mahkamah Agung, walaupun tidak jelas rujukannya. Bahwa andaikata (Quad non) Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili

Halama 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara, maka seharusnya dapat mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan diperiksa dimuka persidangan.

2. Bahwa menurut Pembanding/Penggugat, Posita dan Petitum gugatan Pembanding/Penggugat adalah berkolerasi sehingga tidak saling bertentangan dimana posita/fundamentum petendi telah menjelaskan status dan kedudukan Pembanding/Penggugat terhadap objek perkara dan kolerasi antara Posita dan Petitum gugatan adalah adanya dasar hukum (*rechtellijk grond*) dan dasar fakta (*feitellijk grond*), sebagaimana teori hukum yang dijelaskan oleh Yahya Harahap (halaman 57) yaitu *Substantierings theori* dan *Individualisering Theori*, sehingga berdasarkan gabungan kedua teori tersebut jelas gugatan Pembanding semula Penggugat Dasar hukumnya (*Rechtellijk grond*) dan Dasar Fakta (*Feitellijk grond*);
3. Bahwa seandainya putusan Pengadilan Negeri Ambon yang dimohonkan pemeriksaan ditingkat banding sekarang ini dipertahankan (*quad non*) maka akan merusak sendi-sendi kepastian hukum dan merupakan ancaman bagi kebenaran dan keadilan seharusnya dipertahankan melalui Pengadilan, karena hak milik seseorang dan/atau masyarakat adat dapat saja dirampas secara semena-mena melalui putusan yang tidak objektif, tidak netral dan tidak proporsional yang dijalankan oleh Pengadilan.

Memperhatikan segala apa yang telah kami uraikan dalam permohonan pemeriksaan dan memori banding ini, maka kami mohon dengan hormat agar Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Ambon bersedia menerima permohonan kami, untuk selanjutnya memeriksa kembali seluruh perkara *a quo* dan berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding/Semula Penggugat.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor : 139/Pdt.G/2018/PN.Amb tanggal 20 Juni 2019.

Dengan mengadili sendiri

Dalam Provisi

1. Melarang segala bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan diatas objek sengketa oleh Tergugat sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas objek sengketa yang terbaring di Petuanan Desa Kubalahin Mehetnangan, Kecamatan

Halama 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waeapo sekarang Kecamatan Lolongguba Kabupaten Buru sepanjang 300m (Tiga ribu meter) lebar 25m (dua puluh lima meter) = 75.000m² di dalam dusun sagu Palombatan (Bia dokter) milik Penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menetapkan Hengki serhalawan (penggugat) adalah ahli waris yang sah dari Thomas Serhalawan almarhum.
 3. Menetapkan Penggugat adalah yang berhak atas objek sengketa seluas **75.000 m²** yang terbaring di dalam dusun Palumbatan (Bia dokter) dengan batas batasnya :
 - **utara berbatasan dengan dusun Palumbatan (bia dokter).**
 - **selatan berbatasan dengan dusun palumbatan (bia dokter).**
 - **timur berbatasan dengan bidang tanah kosong (tanah adat).**
 - **barat berbatasan dengan bidang tanah kosong (tanah adat).**
 4. Menyatakan bahwa areal bidang tanah seluas **75.000 m2** yang terbaring di Petuanan Desa Kubalahin Mehetnangan Kecamatan Waeapo sekarang Kecamatan Lolon Guba Kabupaten Buru yang saat ini sedang dikuasai oleh Tergugat secara melawan hak / hukum adalah milik Penggugat yang tak terpisahkan dari luas dusun Palumbatan (Bia dokter) yang ± 60 ha (kurang lebih enam puluh hektar).
 5. Menyatakan menurut hukum penguasaan objek sengketa oleh tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan yang tanpa hak dan melanggar hukum.
 6. Menyatakan akibat tergugat telah melakukan perbuatan hukum (onrechtmatige daad) yang telah merugikan dan melanggar hak subyektif penggugat.
 7. Menyatakan Tergugat tidak berhak atas objek sengketa.
 8. Menghukum Tergugat serta sekalian orang yang menerima hak dari padanya harus segera keluar dari objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan lestari tanpa gangguan apapun, kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan.
 9. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dengan perincian :
 - tanah seluas 3000 m X 25 m = 75.000 m² X 50.000 per m² = Rp. 3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- Tanaman sagu :

Halama 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- $100 \text{ m}^2 = 1$ (satu) rumpun = 10 pohon berbagai usia per pohon rata-rata Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) = per rumpun = Rp.

$$5.000.000 \text{ (lima jutaan rupiah)} = \frac{75.000 \text{ M}^2}{100 \text{ M}^2} = 750 \text{ rumpun} \times \text{Rp}$$

$5.000.000 = \text{Rp. } 3.750.000.000,-$ (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta)

10. Menghukum tergugat untuk membayar bunga uang kepada penggugat sebesar 2 % (dua persen) per bulan sejak tahun 2000 sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap terhadap nilai ganti rugi tanah dan tetanaman milik penggugat yang sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) Dengan rumusan :

Berapa tahun sejak tahun 2000 sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap di kali 12 (dua belas) bulan dikali 2 % (dua persen) per bulan sama dengan berapa persen dari Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sama dengan berapa rupiah tunai.

11. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan menaati putusan dalam perkara ini.

12. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang terbit dalam perkara ini.

Subsida

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat/Pembanding mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan baik kepada Terbanding, semula Tergugat oleh LORINA PESULIMA S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019, nomor : 139/Pdt.G/2017/PN.Amb;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, yang diterima oleh LA JAMAL S.H., Panitera Pengadilan Negeri Ambon, nomor : 139/Pdt.G/2018/PN Amb, yang apabila disimpulkan kontra memori banding tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dogma hukumnya, sehingga telah

Halama 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan terlebih dahulu secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan.

2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, sehingga gugatan Penggugat/Pembanding yang mencampurkan antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan hukum adalah suatu gugatan yang kabur sebagaimana terdapat didalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 Jo. Nomor 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975, yang telah menjadi yurisprudensi.

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding dahulu Tergugat mohon kehadapan BapakKetua Pengadilan Tinggi Ambon di Ambon berkenan mengambil putusan hukum dalam perkara ini dengan dictum sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 139/Pdt.G/2018/PN.Amb, tanggal 20 Juni 2019.
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding.
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa kontra memori tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan baik kepada Pembanding, semula Penggugat Oleh LORINA PESULIMA,S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, sebagaimana risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding nomor :139/Pdt.G/2018/PN.Amb, tertanggal Kamis 01 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat, adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage), selama 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara, tertanggal Rabu 10 Juli 2019, nomor 139/Pdt.G/2018/PN.Amb, untuk Pembanding semula Penggugat dan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) tertanggal Rabu

Halama 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Juli 2019 nomor 139/Pdt.G/2018/PN.Amb untuk Terbanding semula
Tergugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan upaya hukum banding dari
Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut tata cara, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh
Undang-undang, oleh karena itu permohonan upaya hukum banding tersebut
secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang keberatan dan alasan-alasan yang
dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat didalam memori
bandingnya setelah Majelis Hakim tingkat banding membacanya dengan
seksama, mempertimbangkannya seperti berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa tentang keberatan atau alasan yang menyatakan
Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dan tidak berdasarkan hukum, serta
cenderung berpihak kepada Tergugat (parsial), tidak objektif dan tidak
sungguh-sungguh dalam upaya menggali fakta dan kebenaran dalam perkara
a quo, cenderung mengabaikan pokok perkara dan memilih
mempertimbangkan formil gugatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diketahui Majelis Hakim
didalam memeriksa dan mengadili suatu perkara wajib dan harus mengikuti
hukum acara (hukum formil) yang berlaku dan yang tidak boleh
disimpangi dan dilanggar, demikian juga didalam mengajukan suatu perkara
telah diatur didalam hukum acara pula;

Menimbang bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara,
maka Hakim wajib memperhatikan secara formal, apakah perkara dimaksud
telah memenuhi syarat formalitas yang ditentukan didalam hukum acaranya
maupun hukum materilnya, karena apabila formalitas tidak terpenuhi, dapat
saja berakibat suatu putusan hakim tidak menyelesaikan permasalahan
hukum yang terjadi dan tidak mempunyai makna dan arti, antara lain masih
timbulnya perselisihan hukum yang baru karena adanya orang lain yang
merasa berhak atau menguasai objek perkara atau putusan tersebut tidak
dapat dieksekusi, oleh karenanya sebelum Hakim memeriksa dan mengadili
serta memutuskan suatu perkara, wajib memperhatikan formalitas dari
perkara dimaksud, seperti yang dilakukan oleh Majelis Hakim didalam perkara
a quo;

Halama 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang alasan dan keberatan yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama salah, keliru dan tidak berdasarkan hukum, serta cenderung berpihak kepada Tergugat (parsial), tidak objektif dan tidak sungguh-sungguh.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, memeriksa secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 139/Pdt.G/2018/PN.Amb, yang dimohonkan banding tersebut, ternyata apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama telah tepat dan benar dan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, dan tidak ternyata bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam memeriksa dan mengadili perkara ini imparial sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat, oleh karena itu alasan atau keberatan dari Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Tentang keberatan atau alasan yang menyatakan bahwa Posita dan Petitum gugatan Pembanding/Penggugat adalah berkolerasi sehingga tidak saling bertentangan.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan secara seksama apa yang menjadi dalil gugatan (Posita) dan Petitum gugatan Pembanding semula Penggugat, secara nyata telah mendalilkan adanya ingkar janji dari Terbanding semula Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Pembanding semula Penggugat, yang dalam arti telah ada kesepakatan diantara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat dan Terbanding semula Tergugat telah menerima sebahagian dari uang ganti kerugian yang disepakati (Rp20.000.000.00/dua puluh juta rupiah), mengetahui dan telah menyetujui apa yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat diatas tanah objek sengketa yang oleh Pembanding semula Penggugat akui dan nyatakan sebagai haknya, akan tetapi didalam petitum gugatan dituntut agar Terbanding semula Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti tanpa sepengetahuan, tanpa seizin dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat melakukan aktivitas dan menguasai objek sengketa yang oleh Pembanding semula Penggugat diakuinya sebagai haknya;

Menimbang bahwa dari apa yang didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut diatas dan yang dituntutnya sangat tidak jelas dan kabur, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam perkara a quo;

Halama 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka alasan dan keberatan Pembanding semula Penggugat yang menyatakan Posita dengan Petitum gugatannya berkolerasi haruslah ditolak;

Tentang keberatan atau alasan yang menyatakan bahwa bahwa seandainya putusan Pengadilan Negeri Ambon yang dimohonkan pemeriksaan ditingkat banding sekarang ini dipertahankan (quad non) maka akan merusak sendi-sendi kepastian hukum dan merupakan ancaman bagi kebenaran dan keadilan seharusnya dipertahankan melalui Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam pertimbangannya telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga alasan atau keberatan Pembanding semula Penggugat inipun tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka alasan atau keberatan Pembading semula Penggugat sebagaimana termuat didalam memori bandingnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, sesungguhnya sudah tidak mengemukakan hal-hal yang baru yang dapat mempengaruhi putusan Pengadilan Negeri tersebut, karena apa yang menjadi keberatan-keberatan dan atau alasan-alasan didalam kontra memori banding tersebut adalah merupakan penguatan dan membenarkan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti, mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 20 Juni 2019 Nomor 139/Pdt.G/2018/PN Amb, Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut diatas, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan memutuskan perkara ini dengan menyatakan menerima eksepsi dari Terbanding semula Tergugat dan menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard), bahwa akan tetapi setelah membaca dan memeriksa materi eksepsi dari Terbanding semula Tergugat tersebut, ternyata bahwa selain dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, masih ada materi Eksepsi lain yang menurut

Halama 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim judex factie Pengadilan Tinggi yang mesti dipertimbangkan sehingga semakin memperjelas dan meneguhkan putusan Majelis Hakim seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa adapun materi Eksepsi yang dimaksudkan adalah tentang Kurangnya pihak atau pihak didalam perkara tidak lengkap (Exeption Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa adapun yang menjadikan pihak didalam perkara ini kurang atau tidak lengkap adalah dari gugatan Pemanding semula Penggugat yang mendalilkan bahwa objek sengketa berasal dari harta warisan orang tuanya atau merupakan peninggalan dari orang tuanya, yang dalam arti bahwa objek sengketa adalah merupakan hak dari ahli waris orang tuanya.

Bahwa Pemanding semula Penggugat menyatakan dan membuktikan bahwa anak dari almarhum orang tuanya ada 12 (dua belas) orang, sebagaimana ternyata dari bukti bertanda P.1, dalam arti bahwa seluruh ahli waris tersebut berhak atas harta warisan dari orang tuanya, akan tetapi setelah diperhatikan petitum nomor 4 (empat) gugatan, Pemanding semula Penggugat menuntut agar objek sengketa dinyatakan sebagai miliknya, bukan budel warisan atau milik ahli waris seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum yang demikian menurut Majelis Hakim Judex Factie tingkat banding telah bertentangan dengan aturan hukum dan menciderai rasa keadilan, karena menghilangkan hak ahli waris lainnya tanpa sebab atau keterangan penyebab hilangnya hak mewarisi dimaksud;

Menimbang bahwa walaupun dari bukti surat bertanda P.2 dapat diketahui bahwa 9 (sembilan) orang saudara Pemanding semula Penggugat yang menjadi ahli waris, telah mengaku bahwa objek sengketa sudah menjadi milik Pemanding semula Penggugat, tanpa penjelasan lebih lanjut adanya atau sebab timbulnya pengakuan tersebut, akan tetapi masih ada 2 (dua) orang ahli waris lainnya yang tidak ikut serta didalam pengakuan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena masih adanya 2 (dua) orang ahli waris atas objek sengketa, adalah tidak benar dan tidak adil serta tidak beralasan hukum apabila Pemanding semula Penggugat menuntut agar dirinya sendiri dinyatakan sebagai pemilik dari harta warisan dimaksud, karena telah menghilangkan hak ahli waris lain tanpa sebab dan keterangan ataupun penjelasan tentang itu;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, maka gugatan yang demikian menurut Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi

Halama 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT AMB.



adalah merupakan gugatan yang tidak lengkap atau kurang pihak (Plurium Litis Consortium), harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard);

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas dan oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara ini telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan menjadi dasar oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 20 Juni 2019 nomor 139/Pdt.G/2018/PN.Amb, haruslah dipertahankan karena telah tepat dan benar penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang dikalahkan baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut;

Mengingat dan memperhatikan undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 49 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan RBg/Hukum Acara Perdata untuk daerah luar Jawa dan Madura serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. *Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;*
2. *Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 139/Pdt.G/2018/PN Amb, tertanggal 20 Juni 2019 yang dimohonkan banding tersebut;*
3. *Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan , yang ditingkat banding ditetapkan adalah sebesar Rp150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah);*

Demikian diputuskankan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh

Halama 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami **ABDUL HUTAPEA, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ALEXANDER S PALUMPUN, S.H.,M.H.**, dan **DJOKO SOETATMO, S.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 09 Agustus 2019 nomor 40/PDT/20019/PT AMB, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari ini SELASA tanggal 27

Agustus 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **KEITEL von EMSTER, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Para Pihak berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

ALEXANDER S. PALUMPUN, S.H.,M.H.

ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H.

Ttd.

DJOKO SOETATMO, S.H.

PANITERA

Ttd.

KEITEL von EMSTER, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
2. Biaya meterai	Rp 6.000,00
3. Biaya proses	<u>Rp134.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Salinan sesuai aslinya,
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

KEITEL von EMSTER, SH.
NIP.196202021998031006

Halama 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT AMB.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)